



Mencegah Kenakalan Remaja dan Narkotika Melalui Penyuluhan Hukum bagi Siswa- Siswi Remaja SMKN 6 Kecamatan Kasemen Kota Serang

Preventing Juvenile Delinquency and Narcotics Through Legal Counseling for Teenage Students of SMKN 6, Kasemen District, Serang City

Rizki Prasetyo*¹, Muhammad Rama Ramadhan², Siti Salbiyah³, Rahuldi⁴, Ulinnuha⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Bangsa, Indonesia

riskiprasetyo2000@gmail.com¹, muhamadrama_ramadhan@yahoo.co.id², sitisalbiyah80@gmail.com³, rahuldi.uniba21@gmail.com⁴, unuha1818@gmail.com⁵

Alamat: JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Korespondensi penulis : riskiprasetyo2000@gmail.com*

Article History:

Received: Juni 22, 2024;

Revised: Juli 28, 2024;

Accepted: Agustus 26, 2024;

Published: Agustus 28, 2024;

Keywords: Juvenile delinquency, Narcotics, Legal Counseling

Abstract: Juvenile delinquency and the dangers of narcotics among secondary school children are social phenomena that must be immediately addressed together. Juvenile delinquency that often occurs nowadays seems to have lost its indication of delinquency and has led to criminal acts that can endanger the safety and comfort of people's lives. In this regard, the Bina Bangsa University PkM team has a program for implementing community service to provide solutions to the problem of juvenile delinquency and narcotics in the Kasemen District area which is rampant and never resolved. This service program takes the form of legal counseling to prevent and combat juvenile delinquency and narcotics abuse. Thus, there are several stages that constitute the method of implementing community service, namely, the observation stage, the preparation stage, the implementation stage and the evaluation stage. The results of these legal counseling activities are that the PkM Program at Bina Bangsa University has had a positive impact and significant results on the legal awareness of teenagers in Kasemen District, especially students at SMKN 6 Serang City. Providing counseling about literacy and the dangers of narcotics provides benefits, insight and experience. new for partners to fight the influence of narcotics, providing education regarding the indications and losses of juvenile delinquency, providing legal awareness for partners not to engage in deviant juvenile delinquent behavior. PkM activities, which take the form of legal counseling to educate Kasemen teenagers so they can fight the influence of narcotics and juvenile delinquency, can minimize crucial legal problems in the Kasemen District which are rampant.

Abstrak

Kenakalan remaja dan bahaya narkotika di kalangan anak sekolah menengah ini menjadi fenomena sosial yang harus segera diatasi bersama. Kenakalan remaja yang sering terjadi saat ini tampaknya sudah kehilangan indikasi kenakalannya dan sudah mengarah kepada tindak kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan hidup masyarakat. Berkaitan dengan hal itu tim PkM Universitas Bina Bangsa memiliki program dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi bagi permasalahan kenakalan remaja dan narkotika di wilayah Kecamatan Kasemen yang merajalela dan tak kunjung selesai. Adapun program pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum untuk mencegah dan melawan perilaku penyimpangan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika. Demikian terdapat beberapa tahap yang menjadi metode pelaksanaan pengabdian epada masyarakat ini yakni, tahap observasi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Adapun hasil dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut yakni Program PkM Universitas Bina Bangsa memberikan dampak positif dan hasil yang signifikan terhadap kesadaran hukum remaja di Kecamatan

Kasemen, khususnya siswa-siswi SMKN 6 Kota Serang, Pemberian penyuluhan mengenai literasi dan bahaya narkoba memberikan manfaat dan wawasan serta pengalaman baru bagi mitra untuk melawan pengaruh narkoba, pemberian penyuluhan mengenai indikasi dan kerugian dari kenakalan remaja memberikan kesadaran hukum terhadap mitra untuk tidak melakukan perilaku menyimpang kenakalan remaja. kegiatan PkM yang dalam bentuk penyuluhan hukum untuk mencerdaskan remaja Kasemen sehingga dapat melawan pengaruh narkoba dan kenakalan remaja ini dapat meminimalisir permasalahan krusial di bidang hukum di Kecamatan Kasemen yang merajalela.

Kata kunci: Kenakalan remaja, Narkoba, Penyuluhan Hukum

1. PENDAHULUAN

Usia remaja merupakan masa saat individu bersemangat untuk menentukan langkah-langkah menuju jati diri. Tentunya usia tersebut masih dnagat mudah terbawa dengan segala macam situasi yang terjadi di lingkungan sekitar.

Kenakalan remaja dan bahaya narkoba di kalangan anak sekolah menengah ini menjadi fenomena sosial yang harus segera diatasi bersama. Kenakalan remaja yang sering terjadi saat ini tampaknya sudah kehilangan indikasi kenakalannya dan sudah mengarah kepada tindak kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan hidup masyarakat. Salah satu bentuk kenakalan remaja ialah keterlibatan remaja dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan.

Kenakalan remaja merupakan bentuk aktualisasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja dan berpotensi menyebabkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka di antara bentuk kenakalan remaja yang dimaksud ialah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selaras dengan pendapat bahwa Kenakalan remaja (Juvenile delinquency) merupakan perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dipraktikkan pada usia remaja atau pergantian masa anak-anak ke dewasa (Mintawati & Budiman, 2021). Remaja pada masa perkembangannya melalui tahapan yang harus dilalui terjadi secara alami. Apabila terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya, maka remaja tidak mudah menerimanya lalu mencari pelarian dengan mencari perhatian serta melakukan hal-hal buruk, biasanya tindakan yang dianggap baik bagi dirinya namun bagi orang lain justru menyimpang, seperti perilaku seks bebas (Wijanarko, 2020).

Kenakalan remaja dan penggunaan narkoba tidak saja terjadi di perkotaan, mealinkan juga di daerah perkampungan seperti di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Beberapa waktu sebelumnya di tahun 2024 terjadi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja sekolah

yakni melakukan aksi tawuran antar pelajar, yang banyak memakan korban, telah melewati pembinaan dan proses hukum di wilayah setempat, pun pengedar narkotika telah merajalela sebagai ekspresi hasrat dan kebanggaan yang sama sekali hal ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Tidak dapat dipungkiri kemajuan zaman serta kemudahan dalam membangun jaringan terutama melalui sosial media menjadi pemicu utama tersalurnya praktik kenakalan remaja dan narkotika tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan secara masif melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Bina Bangsa, dengan menghadirkan narasumber profesional dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Katin Kanit Reskrim Polsek Kasemen sebagai narasumber dengan melibatkan peran mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

2. METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Observasi : pada tahap observasi tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melakukan pengamatan langsung kepada masyarakat untuk mempelajari permasalahan yang ada di masyarakat khususnya Kecamatan Kasemen yang memiliki riwayat terindikasi terjadinya tindak kenakalan remaja dan pengedar narkotika. Wawancara menjadi inti dari kegiatan observasi tersebut untuk didapatkan informasi yang aktual, faktual dan akurat.
- 2) Tahap persiapan : Setelah dilakukan tahap pengamatan langsung dan didapatkan informasi yang akurat terkait permasalahan yang ada di masyarakat, maka dilaksanakan persiapan program yakni dengan rapat koordinasi dengan tim PkM. Adapun pembahasan tersebut berisi rencana program yang akan dilakukan sebagai solusi dari masalah yang ada masyarakat, serta koordinasi dengan pihak mitra yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan tersebut.
- 3) Tahap Pelaksanaan: Tahap ini menjadi inti dari pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yakni berlansungnya kegiatan penyuluhan tersebut dengan membuat rangkaian acara yang menghadirkan narasumber sesuai dengan topik penyuluhan yang diselenggarakan, serta dihadiri oleh pihak Kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling, dan peserta penyuluhan yakni siswa-siswi kelas 12 SMKN 6 Kota Serang.
- 4) Tahap Evaluasi : Tahap evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan dari program yang dilakukan oleh tim PkM, yang akan dilakukan peningkatan dan program pendampingan lanjutan terhadap mitra.

3. HASIL DAN DISKUSI

Program penyuluhan Hukum sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Bina Bangsa dilaksanakan berdasarkan hasil observasi secara langsung di lapangan, yakni di Kecamatan Kasemen. Melalui langkah wawancara terhadap mitra yang dapat memberikan informasi akurat, faktual dan aktual mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hukum di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang.



Gambar 1. Observasi di Kantor Kecamatan Kasemen



Gambar 2. Observasi di kantor Kelurahan Kilasah

Hasil wawancara tersebut didapatkan beberapa informasi bahwa, masyarakat di Lingkungan Kilasah, khususnya usia remaja tengah dilanda perilaku menyimpang kenakalan remaja yang diekspresikan dengan mencoba menggunakan narkoba, tindak bullying dan pelanggaran asusila seperti pelecehan seksual. Berdasarkan problematika yang dinilai sangat krusial dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat, maka tim PkM merumuskan sebuah program yang dapat memberikan solusi dan berdampak signifikan terhadap permasalahan yang terjadi pada remaja di Kecamatan Kasemen yakni dengan melakukan penyuluhan hukum yang mencerdaskan. Adapun tujuan dari penyuluhan hukum ini yakni

memberikan wawasan, literasi terhadap remaja di Kecamatan Kasemen tentang indikasi kenakalan remaja dan narkoba, agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang tersebut.

Selaras dengan pendapat yang mengatakan bahwa pentingnya penyuluhan dan pembinaan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait akibat penyalahgunaan narkoba mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat (Zainuri & Novita, 2021).

Pada langkah ini diperlukan peran seluruh pihak dalam memberantas narkoba di kalangan remaja, yakni orang tua dan guru serta masyarakat serta penanganan terhadap remaja yang sudah terlanjur terjerumus dalam penggunaan narkoba (Esther et al., 2021).

Penyuluhan diadakan berdasarkan keyakinan dari pengalaman yang telah dilaksanakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja di kalangan remaja ialah meningkatkan kegiatan keagamaan, penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja pada siswa sekolah menengah, komunikasi dengan orangtua, dan memberikan perhatian tanggapan dengan tepat terhadap permasalahan tersebut (Rezky Wahyudi, 2020)



Gambar 3. Rapat Koordinasi Tim PkM



Gambar 4. Koordinasi dengan mitra (SMKN 6 Kota Serang)

Upaya penyelesaian masalah tersebut, tim menghadirkan narasumber yang kompeten dan profesional untuk mengajak para remaja khususnya di SMKN 6 Kota Serang yang berlokasi di Kecamatan Kasemen untuk melawan perilaku kenakalan remaja dan narkoba. Sebelum dilaksanakannya penyuluhan hukum tersebut, tim PkM melakukan rapat koordinasi dengan mitra membahas tentang waktu dan peserta sasaran.

Setelah dihasilkan keputusan mengenai waktu pelaksanaan dan peserta sasaran penyuluhan hukum, maka tim membuat susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan penyuluhan tersebut. Tim PkM mendatangkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kanit Reskrim dari Polsek Kasemen. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di aula pertemuan SMKN 6 Kota Serang, Kelurahan Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Berkordinasi dengan guru Bimbingan Konseling dan Kepala Sekolah yang sangat mendukung penuh kegiatan tersebut. Adapaun peserta penyuluhan tersebut diikuti oleh kurang lebih 40 siswa dan siswi kelas 12.

Pada pelaksanaan penyuluhan, narasumber dari BNN menyampaikan secara detail mengenai bahan-bahan yang mengandung zat adiktif, psikotropika dan narkoba, serta gejala yang ditimbulkan saat mengkonsumsi barang terlarang tersebut, serta memaparkan akibat yang akan diterima oleh pecandu atau pengedar pada usia di bawah umur atau siswa-siswi sekolah.



Gambar 5. Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Narkotika



Gambar 6. Pemberian Sertifikat kepada Narasumber

Selanjutnya, pemaparan materi mengenai kenakalan remaja yang dibawakan oleh Kanit Reskrim Polsek Kasemen mengenai tingkatan kenakalan remaja mulai dari yang ringan, sedang sampai yang tinggi. Adapun jenis kenakalan remaja tingkatan ringan seperti keluyuran tengah malam, keluar rumah tanpa izin serta membolos sekolah. Tingkatan yang ke-dua yakni melakukan aksi balap liar, dan ketiga yakni aksi tawuran serta seks bebas. Narasumber menyampaikan beberapa titik-titik wilayah tempat yang digunakan untuk balap liar serta tawuran. Terdapat banyak kerugian yang didapatkan oleh pelaku kenakalan remaja baik bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat, seperti terganggunya kesehatan mental, keresahan, masa depan yang buruk (menjadi pengangguran), mengecewakan keluarga, memutus hubungan baik keluarga dan pertemanan, meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.



Gambar 7&8. Diskusi interaktif dengan peserta penyuluhan kelas 12 SMKN 6 Kota Serang

Pada tahap evaluasi terlihat para peserta menunjukkan antusiasme terhadap materi penyuluhan dengan melontarkan beberapa pendapat serta pertanyaan terhadap narasumber, dan melakukan konsultasi secara mendalam. Maka tim menilai kegiatan penyuluhan tersebut sukses dan memberikan manfaat serta hasil yang signifikan dalam mencerdaskan para siswasiswi remaja SMKN 6 Kota Serang dalam melawan perilaku kenakalan remaja dan narkoba



Gambar 9. Pemberian apresiasi kepada peserta aktif



Gambar 10. Akhir kegiatan tim PkM dengan mitra

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan berikut:

- 1) Program PkM Universitas Bina Bangsa memberikan dampak positif dan hasil yang signifikan terhadap kesadaran hukum remaja di Kecamatan Kasemen, khususnya siswa-siswi SMKN 6 Kota Serang
- 2) Pemberian penyuluhan mengenai literasi dan bahaya narkoba memberikan manfaat dan wawasan serta pengalaman baru bagi mitra untuk melawan pengaruh narkoba.
- 3) Pemberian penyuluhan mengenai indikasi dan kerugian dari kenakalan remaja memberikan kesadaran hukum terhadap mitra untuk tidak melakukan perilaku menyimpang kenakalan remaja.
- 4) Kegiatan PkM yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum untuk mencerdaskan remaja Kasemen sehingga dapat melawan pengaruh narkoba dan kenakalan remaja ini dapat meminimalisir permasalahan krusial di bidang hukum di Kecamatan Kasemen yang merajalela.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segenap tim PkM Universitas Bina Bangsa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bina Bangsa atas dukungan dan bimbingan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PkM sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan sukses.
2. Kepala LPPM Universitas Bina Bangsa yang telah memberikan dukungan dan arahan serta motivasi terhadap tim PkM sehingga kegiatan ini mencapai hasil yang maksimal.
3. Kepala sekolah dan Guru BK, serta Siswa-siswi SMKN 6 Kota Serang yang telah bersedia menjadi mitra sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dan tepat sasaran.

DAFTAR REFERENSI

- Esther, J., Manullang, H., Debora, & Arismani. (2021). Aspek hukum pidana dampak penyalahgunaan narkoba bagi remaja. *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75–88.
- Hasibuan, D., dkk. (2023). Sosialisasi bahaya narkoba di SMP Negeri 1 Sihapas Barumun. *Khidmat ALmujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 40–44.
- Mulazimah, dkk. (2024). Pencegahan kenakalan remaja melalui kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan bahaya tindakan aborsi. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 303–3017.

- Syafii, A. (2009). Pengaruh narkoba terhadap kenakalan remaja di Sulawesi Tengah. *Media Litbang Sulteng*, 2(2), 1–9.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wahyudi, R. (2021). Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di MIN 1 Banjarmasin. UIN Antasari, Banjarmasin.
- Waziana, W., dkk. (2023). Sosialisasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan karakter bangsa. *JIKMAS (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)*, 1(1), 23–29.
- Wulanata Chrismastianto, dkk. (2019). Sosialisasi pencegahan kenakalan remaja demi terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 di Desa Karangmojo, Jombang, Jawa Timur. *Prosiding PKM-SCR*, 2, 758–762.
- Zainuri, & Novita, D. (2021). Pembinaan dan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. *Jurnal ABDIRAJA*, 4(1), 6–9.